

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila merupakan dasar pijakan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warganya. Jaminan kepastian dan perlindungan hukum tersebut dapat dicapai dengan adanya seperangkat peraturan perundang-undangan dan alat penegaknya. Selain itu dikenal juga adanya lembaga kemasyarakatan yang memberikan sumbangan untuk tetap tegak dan dilaksanakannya hukum dengan baik oleh anggota masyarakat, sehingga diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Yeni Rahman, 2015, Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik yang dibuat dihadapannya, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hlm 2

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislative. Maka dari itu Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>2</sup>

Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menginginkan pembuktian dalam melakukan hubungan hukum di bidang keperdataan yang terjadi diantara mereka.<sup>3</sup> Lembaga Kenotariatan sebagai pejabat umum yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama negara, notaris di dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum diangkat oleh negara yang kemudian diberikan kewenangan dalam menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum perdata.<sup>4</sup>

Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu :

---

<sup>2</sup> Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Yogyakarta, Pustaka Yusticia. Hlm.69

<sup>3</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, hlm. 2

<sup>4</sup> Herlien Budiono, 2005, Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar, Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta, Hlm. 33

1. Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya buku), dan ;
2. dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.<sup>5</sup>

Akta Notaris dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan". Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersikap profesional hal ini tertera dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris diharapkan untuk dapat bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak lain. Gambaran kepercayaan masyarakat percaya akan hukum dapat tercermin bilamana masyarakat percaya kepada Notaris untuk itulah Notaris dituntut untuk dapat bertindak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang - Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Kode Etik Notaris dan peraturan hukum lainnya.

Akta Otentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para

---

<sup>5</sup> Adjie dan Habib, 2010, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT. Refika Aditama, Surabaya, Hlm 9

pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut. <sup>6</sup>

Notaris didalam melaksanakan tugas jabatan wajib memegang erat kode etik jabatan Notaris dan memiliki kemampuan berupa kecerdasan dan mampu berdebat secara kritis dan rasional, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral sehingga di harapkan Notaris dalam menjalankan kewajibannya dilakukan secara professional. Salah satunya kewajiban didalam Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris bahwa "Notaris berkewajiban menjalankan jabatan Notaris dikantornya, kecuali karena alasan- alasan tertentu". Pada dasarnya peraturan mewajibkan Notaris supaya menjalankan tugasnya dikantor, tetapi ada pengecualian mengenai kewajiban ini yaitu karena "alasan- alasan tertentu".<sup>7</sup>

Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan sebagai berikut "Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris". Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun

---

<sup>6</sup> Ida Nurkasanah, 2015, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapnya (Studi Terhadap Notaris di Kota Semarang), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, Hlm 3

<sup>7</sup> Ni Komang Sri Intan Amilia, I Gede Yusa, 2021, Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Notaris Terhadap Ketentuan Pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris, Jurnal Hukum Kenoatriatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hlm 514

Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.<sup>8</sup> Ketentuan tersebut memberikan pemahaman yang rancu karena dalam klausa pasalnya tidak disebutkan secara tegas mengenai sampai kapan seorang notaris harus mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya sehingga pasal tersebut menyebabkan kekaburan norma yang memunculkan pemahaman yang multi tafsir dikalangan notaris.<sup>9</sup>

Secara umum setiap jabatan yang ada pasti memiliki batas waktu, baik terhadap wewenangnya maupun tanggung jawabnya yaitu sepanjang yang bersangkutan masih mengemban jabatan, dan saat jabatan yang diemban telah berakhir maka segala tanggung jawab dan wewenangnya juga akan ikut berakhir. Dalam profesi notaris batas waktu notaris itu bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya adalah sepanjang notaris itu menjabat hingga notaris itu pensiun pada usia 65 (enam puluh lima) tahun atau dapat diperpanjang sampai notaris itu berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun, atau notaris itu telah mengundurkan diri dari jabatannya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> I Gusti Ayu Ria Rahmawati, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, 2020, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Volume 1 Nomor 2, Hlm 330

<sup>9</sup> Yeni Rahman, *Op.Cit*, Hlm 10

<sup>10</sup> I Gusti Ayu Ria Rahmawati, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, *Op.Cit*, Hlm 332

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP PEMBUATAN AKTA OTENTIK".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana pengaturan hukum terhadap akta otentik yang dibuat dihadapan notaris?

1.2.2 Bagaimana pertanggungjawaban Notaris setelah berakhir masa jabatannya terhadap pembuatan akta otentik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah;

### **1.3.1 Tujuan Umum**

- 1) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
- 2) Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Notaris terhadap akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris;
- 2) Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Notaris apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya terhadap akta otentik

yang dibuat di hadapan Notaris;

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah menenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, pada penelitian hukum jenis ini, acap kali dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>11</sup>

### **1.4.2 Jenis Pendekatan**

Pendekatan yang diterapkan didalam penelitian ialah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) yang berarti akan melihat suatu masalah dari kajian kepustakaan dan berdasarkan perundang-undangan, serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) artinya dengan menelaah melalui sisi konsep hukum sebagai latar belakang dari

---

<sup>11</sup>Erlina Kusumaningdiah, 2017, Ketidaksinkronan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kewajiban Ingkar Notaris, Jurnal Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Volume IV No. 2, Hlm.42

hal tersebut.<sup>12</sup> Kedua pendekatan tersebut, digunakan untuk mengupas pembahasan terkait dengan penelitian yang berawal pada terdapatnya kekaburan norma hukum yang ditelaah berdasarkan hirarki Peraturan Perundang-undangan.

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primernya yakni Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1 (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 huruf a Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Jabatan Notaris.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yakni buku- buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, dan artikel mengenai isu hukum yang berkaitan dengan jurnal ini.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Serta sumber-sumber dari internet sebagai data tersier

### **1.4.4 Teknik pengumpulan bahan hukum**

Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi

---

<sup>12</sup> Ni Komang Sri Intan Amilia, I Gede Yusa, *Op.Cit*, Hlm 514

kepastakaan adalah pengumpulan bahan hukum dengan memahami isi dari setiap informasi yang diperoleh.

#### **1.4.5 Teknik analisa bahan hukum**

Pengolahan data adalah "kegiatan mengumpulkan data sehingga siap untuk dianalisa" Bahan hukum yang diperoleh akan diolah secara sistematis dengan melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Bahan hukum yang telah diolah selanjutnya dianalisis secara deskriptif sehingga teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk menemukan konsep hukum yang dapat dipergunakan dalam mengkaji masalah yang diteliti.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Hasil Penelitian setelah dilakukan analisis kemudian disusun sesuai dengan panduan penulisan skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **1.5.1 Bagian Awal**

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar perjetujuan pembimbing, lembar pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

## 1.5.2 Bagian isi

### 1) *Bab I Pendahuluan*

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

### 2) *Bab II Tinjauan Pustaka*

Bab ini menjabarkan pengertian-pengertian, dan telaah pustaka berdasarkan teori yang relevan untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian.

### 3) *Bab III Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah I*

Bab ini akan membahas deskripsi data setiap tindakan, pemeriksaan data dan pembahasan hasil penelitian.

### 4) *Bab IV Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah II*

Bab ini akan membahas deskripsi data setiap tindakan, pemeriksaan data dan pembahasan hasil penelitian.

### 5) *Bab V Kesimpulan dan Saran*

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

### 1.5.3 Bagian Akhir

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini penulis menyertakan lampiran–lampiran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

